



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/48/II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya Provinsi Lampung, dengan upaya untuk menciptakan pengembangan wilayah sehat, diperlukan adanya dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial dan perubahan perilaku masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan program Kabupaten/Kota Sehat dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat Se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
 - 5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107/MENKES/E/VII/ 2000 tentang kewenangan Provinsi sebagai wilayah administrasi di bidang Kesehatan dan kewenangan minimal yang wajib untuk tetap dilaksanakan Kabupaten/Kota dalam bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Program Kabupaten/Kota Sehat se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut rapat:
- a. merumuskan kebijakan Provinsi dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Sehat;
 - b. mengkoordinasikan dan merencanakan program kerja antar lintas
 - c. sektor;
 - d. merumuskan standar dan indikator untuk penilaian Kabupaten/Kota Sehat; dan
- memberikan pembinaan dan penilaian dalam pelaksanaan Kabupaten / Kota Sehat.
- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas membantu Tim Pembina dalam rangka Sosialisasi, Advokasi, Pembinaan dan Verifikasi Program Kabupaten/Kota Sehat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Lingkungan Sehat dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 2 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 3 Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
- 4 Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 5 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 6 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 7 Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 458 /II.02/HK/2011
TANGGAL : 22 - 6 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Kesra Sekda Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris I : Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
Wakil Sekretaris II : Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- V. Kelompok Tatanan
 - 1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum
 - Koordinator : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 - Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 1. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekes Kementerian Kesehatan.
 2. Kepala Bidang Penamas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
 7. Kepala Sub Bagian Kesehatan Masyarakat Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 8. Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.
 - 2. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
 - Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 - Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 2. Kepala Ditlantas Kepolisian Daerah Lampung
 3. Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

4. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Panjang.

3. Kawasan Pariwisata Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bidang Penyehatan Lingkungan dan Permukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Usaha Sarana dan Prasarana Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Konservasi dan Pengendalian Sumberdaya Air Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

4. Pertambangan Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Sosial Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Ekspor Industri dan Pertambangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Pembinaan Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.

5. Kawasan Hutan Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.

3. Kepala Seksi Industri hasil Perkebunan dan Kehutanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Lampung.
5. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
6. Kepala Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

6. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala subbidang ekonomi dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Industri Kimia, Bahan Bangunan dan Aneka Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial Dinas Sosial.

7. Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri

- Koordinator : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Bangunan Gedung Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.

8. Kehidupan Sosial yang Sehat

- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Sekretaris : Kepala subbidang Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Kelembagaan Sosial Budaya, Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
 3. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
 4. Kepala Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 5. Kepala Sub Bagian Administrasi Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung.


9. Ketahanan Pangan dan Gizi

Koordinator : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Produksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Ketua Jurusan Gizi Poltekkes Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Seksi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dan Gizi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian Perdagangan Provinsi Lampung.
 7. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bandar Lampung.
 8. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Lampung.
 9. Kepala Seksi Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas kesehatan Provinsi Lampung.
 10. Kelompok Kerja III TP PKK Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 458 /II.02/HK/2011
 TANGGAL : 22 - 6 - 2011

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT
 PROGRAM KABUPATEN/KOTA SEHAT
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM YANG DIBERIKAN PERBULAN (Rp.)	KET.
1.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 (sembilan) bulan Terhitung Mulai Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada kegiatan Lingkungan Sehat dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Wakil Koordinator	200.000,-	
3.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kepala Sub Bidang Kesra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,	
5.	Putri Kartarina, S.Sos, MM (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
6.	Bertha Br. Sitepu, SKM,ST (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
7.	Milyana, SP (NSU pada Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
8.	Alkodri, ST (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
9.	Yuliana, ST (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
10.	Sutrisno, SKM (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
11.	Setiyawati Handayani, ST (NSU pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,


 SJACHROEDIN Z.P.